



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan ternak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara dan diperlakukan dengan baik untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pemeliharaan hewan ternak di Kota Bengkulu yang masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah permukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu ditertibkan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 02/1-3/Huk/1974 tentang Larangan Melepaskan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 04 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 02/1-3/Huk/1974 jo Perda Nomor 05 Tahun 1978 jo. Perda Nomor 019 Tahun 1980 tentang Larangan Melepaskan Hewan, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu segera diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
dan  
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
5. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba atau hewan berkaki empat sejenis lainnya yang ditanamkan.
6. Peternak adalah perorangan penduduk Kota atau korporasi yang memiliki dan/atau melakukan usaha peternakan.
7. Penertiban adalah tindakan hukum berupa penangkapan, penyitaan terhadap hewan ternak yang ditangkap oleh petugas yang berwenang.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan penertiban pemeliharaan hewan ternak berasaskan:

1. asas keserasian dan keseimbangan.
2. asas keterpaduan.
3. asas manfaat.
4. asas keadilan.
5. asas partisipatif.
6. asas kearifan lokal.
7. asas tata kelola pemerintahan yang baik.
8. asas otonomi daerah.

### Pasal 3

Pengaturan penertiban pemeliharaan hewan ternak bertujuan untuk:

1. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang berkeliaran secara bebas;
2. menjaga kualitas dan kuantitas hewan ternak sebagai salah satu sumber pangan masyarakat;
3. menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
4. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penertiban hewan ternak.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap peternak wajib:
  - a. menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
  - b. menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
  - c. menggembalakan atau menambatkan hewan ternak di tempat penggembalaan pada siang hari;
  - d. mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
  - e. memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan;
  - f. melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternak kepada pejabat yang berwenang ditempat hewan ternak dipelihara untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak;
  - g. memeriksakan kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan.
- (2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun berdekatan dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Lurah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf e adalah hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda.

Pasal 5

Setiap peternak dilarang:

- (1) Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain.
- (2) Melepaskan atau menggembalakan hewan ternak pada perkarangan rumah, lahan pekarangan kantor pemerintahan, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan sarana umum lainnya;
- (3) Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalanan.

BAB IV  
PENERTIBAN

Bagian Kesatu  
Tindakan Penertiban

Pasal 6

- (1) Tindakan penertiban dilakukan terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disita.

Bagian Kedua  
Pelaksana Penertiban

Pasal 7

- (1) Penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Satpol PP dapat membentuk tim terpadu bersama instansi terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga  
Penanganan Hewan Ternak Yang Tertangkap Dan/Atau  
Disita

Pasal 8

- (1) Petugas wajib memperhatikan kesehatan, keselamatan dan keamanan hewan ternak yang tertangkap dan/atau disita.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan tempat khusus bagi hewan ternak yang disita untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan hewan ternak tersebut.
- (3) Apabila terdapat hewan ternak yang mati atau hilang pada saat ditangkap dan/atau disita, maka Pemerintah Kota wajib memberi ganti rugi kepada peternak.
- (4) Kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila kematian hewan ternak disebabkan oleh penyakit yang sudah ada sejak ditangkap.
- (5) Untuk mengetahui penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang peternakan.

Pasal 9

- (1) Hewan ternak yang terjaring dalam operasi penertiban dan dilakukan tindakan penyitaan wajib diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan ataupun secara tertulis.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui peternak yang memiliki hewan ternak tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikannya, maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan ternak liar dan dikuasai secara penuh oleh Pemerintah Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 7 (hari) hari sejak diumumkan, peternak yang hewan ternaknya disita wajib melapor kepada Satpol PP dengan membawa bukti kepemilikan hewan ternak.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan, peternak wajib segera menebus hewan ternaknya dengan terlebih dahulu membayar biaya tebusan.
- (3) Komponen biaya tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan.
- (4) Besarnya biaya penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. biaya penangkapan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor.
  - b. biaya penangkapan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ekor.
  - c. biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari.
  - d. biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor per hari.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum tenggang waktu penebusan berakhir, petugas wajib memberitahukan secara tertulis berakhirnya masa penebusan kepada peternak.

#### Pasal 11

- (1) Hewan ternak liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan hewan ternak yang tidak ditebus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dijual oleh Pemerintah Kota.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lelang terbuka.
- (3) Sebelum pelaksanaan lelang, petugas wajib memberitahukan kepada peternak bahwa hewan ternaknya akan dilelang.
- (4) Uang hasil pelelangan hewan ternak yang diketahui pemiliknya dikembalikan kepada peternak setelah dikurangi biaya penebusan dan biaya pelelangan.
- (5) Uang hasil pelelangan hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Kota.
- (6) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Standar Operasional Prosedur Penertiban Hewan Ternak

#### Pasal 12

- (1) Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak, Pemerintah Kota wajib menyusun Standar Operasional Prosedur Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB V PENANGKAPAN OLEH MASYARAKAT

### Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak menangkap hewan ternak yang masuk pekarangan rumah, lahan pertanian atau lahan perkebunan miliknya.
- (2) Masyarakat yang melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

- (1) Masyarakat yang menderita kerugian secara langsung akibat hewan ternak yang masuk dan merusak pekarangan rumah, lahan pertanian atau lahan perkebunan miliknya dapat meminta ganti rugi kepada peternak.
- (2) Penyelesaian permintaan ganti rugi disepakati bersama oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dapat melibatkan pihak ketiga.
- (4) Pihak yang dirugikan wajib membuktikan kerusakan tersebut disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat meminta bantuan Pihak Kelurahan untuk memediasi penyelesaian sengketa.
- (6) Dalam melaksanakan mediasi, Pihak Kelurahan dapat melibatkan pihak lain.
- (7) Apabila setelah dimediasi kesepakatan tetap tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ganti rugi ke pengadilan negeri.

## BAB VI BIAYA PENYELENGGARAAN PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota wajib menganggarkan biaya penyelenggaraan penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya.
- (2) Tata cara penganggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan daerah.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. memelihara hewan ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar;
  - b. menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang berkeliaran secara bebas;
  - c. memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak yang benar;
  - d. melaporkan kepada petugas penertiban apabila menemukan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang peternakan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak.
- (4) Satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;



- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan atau
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Peternak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diterapkan apabila :
  - a. peternak telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), atau
  - b. sudah ada kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- 1. Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor:02/1-3/Huk/1974 tentang Larangan Melepaskan Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Tahun 1975 Nomor 002);

2. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1978 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor:02/1-3/Huk/1974 tentang Larangan Melepaskan Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Tahun 1978 Nomor 17);
3. Peraturan Daerah Nomor 019 Tahun 1980 tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor:02/1-3/Huk/1974 tentang Larangan Melepaskan Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Tahun 1981 Nomor 01);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 04 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor:02/1-3/Huk/1974 jo Perda Nomor 05 Tahun 1978 jo. Perda Nomor 019 Tahun 1980 tentang Larangan Melepaskan Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Tahun 1990 Nomor 05).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU  
(2/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 02 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Hewan ternak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia yang harus dipelihara dan diperlakukan dengan baik untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaat hewan ternak adalah merupakan bahan pangan yang sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Pengadaan bahan pangan merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat yang tidak saja harus mencukupi jumlahnya, tetapi juga harus mempunyai nilai gizi yang tinggi, bersih serta bebas dari komponen-komponen atau mikroba yang dapat menyebabkan keracunan dan penyakit. Untuk itu, maka hewan ternak tersebut harus dipelihara dengan baik dengan memperhatikan standar kesehatan dan standar pemeliharaan hewan ternak.

Kondisi saat ini, perilaku masyarakat dalam memelihara hewan ternak di Kota Bengkulu masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya. Bebasnya hewan ternak berkeliaran di lokasi-lokasi tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Hewan yang berkumpul dan tidur di pusat perkantoran atau pasar pada saat malam hari selalu meninggalkan kotoran hewan yang dapat menimbulkan bau, mengganggu pemandangan dan kebersihan, serta penyakit. Hewan ternak yang berkeliaran di jalanan umum menimbulkan potensi bahaya kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalanan tersebut. Demikian pula halnya hewan ternak yang dibiarkan bebas berkeliaran di pekarangan rumah, lahan perkebunan atau lahan pertanian dapat mengakibatkan kerusakan tanaman yang ada di lokasi tersebut, dan hal ini apabila dibiarkan dapat berakibat terjadinya konflik antar masyarakat.

Mengingat dampak yang diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran secara bebas baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana sebagian telah disebutkan di atas, dipandang perlu dilakukan upaya-upaya preventif maupun represif secara aktif dan berkesinambungan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu maupun oleh masyarakat untuk mengurangi hewan ternak berkeliaran bebas.

Salah satu upaya preventif yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu untuk mengatasi berkeliarannya hewan ternak secara bebas adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 02/1-3/Huk/1974 tentang Larangan Melepaskan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 04 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 02/1-3/Huk/1974 jo Perda Nomor 05 Tahun 1978 jo. Perda Nomor 019 Tahun 1980 tentang Larangan Melepaskan Hewan. Namun keberadaan peraturan daerah tersebut belum dapat mengatasi permasalahan berkaitan dengan pemeliharaan hewan ternak di Kota Bengkulu. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif terbukti dengan masih banyaknya hewan ternak berkeliaran secara bebas di tempat-tempat umum yang semestinya bebas dari keberadaan hewan-hewan tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tersebut perlu segera disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga harapan pemerintah daerah dan masyarakat akan adanya lingkungan yang aman dan nyaman dapat terwujud.

Selain perubahan struktur sistematika dalam peraturan daerah ini, ada beberapa perubahan penting yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban dan larangan yang diatur secara tegas bagi masyarakat peternak dalam melaksanakan kegiatan peternakan. Kewajiban dan larangan ini memberikan batasan bagi peternak mengenai apa yang harus dilakukan oleh peternak dalam kegiatan peternakannya serta apa yang tidak boleh dilakukan.
2. Perubahan nomenklatur biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan hewan ternak yang diubah menjadi denda administratif.
3. Pemberian ruang bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam melakukan upaya penertiban pemeliharaan hewan ternak yang diharapkan akan memperkecil potensi konflik antar masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemeliharaan hewan ternak harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Angka 2

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pemeliharaan hewan ternak dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Angka 3

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pemeliharaan hewan ternak adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

#### Angka 4

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap usaha pemeliharaan hewan ternak harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Angka 5

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penertiban pemeliharaan hewan ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Angka 6

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa setiap upaya penertiban pemeliharaan hewan ternak dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang peternakan dan penertiban pemeliharaan hewan ternak dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan tanda khusus adalah tanda yang sengaja dibuat pada bagian tubuh hewan sebagai tanda pengenal misalnya tanda lubang pada telinga kiri dan atau di telinga kanan.

huruf f

termasuk dalam laporan adalah hewan ternak yang mati atau dijual.

huruf g

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuatu hajat misalnya untuk hewan untuk keperluan ibadah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Instansi terkait lainnya misalnya kepolisian, Dinas Pertanian dan Peternakan, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Pengumuman secara tertulis dapat dilakukan melalui media cetak atau ditempelkan pada papan pengumuman yang dapat diketahui atau dibaca oleh masyarakat luas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Standar operasional prosedur berfungsi sebagai pedoman bagi Satpol PP, Instansi terkait atau tim terpadu dalam melaksanakan penertiban.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama atau anggota masyarakat lainnya.

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Termasuk dalam petugas penertiban adalah petugas penertiban yang berasal dari unsur pemerintah kelurahan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 01